



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama -

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Lt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

hal 1 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal Rabu 11 September 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa, berdasarkan Laporan mediator antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dan mohon dituangkan dalam Putusan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

A. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Pertama (Istri) :

- Pihak pertama akan berusaha menjadi isteri yang taat kepada Pihak Kedua apabila itu dianggap baik;
- Pihak Pertama akan selalu perhatian dan sayang kepada Pihak Kedua dan akan mengurus semua keperluan Pihak Kedua;
- Pihak Pertama akan menyediakan waktu yang cukup untuk pihak PKedua dan keluarga tercinta untuk menambah keharmonisan keluarga;
- Pihak pertama akan memperlakukan Pihak kedua dengan penuh kasih sayang, perhatian dan saling mencintai;

hal 2 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama akan menyediakan waktu untuk keluarga untuk menambah keharmonisan keluarga;

Pasal 3

B. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua (Suami) :

- Pihak Pihak Kedua akan tetap setia kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua akan selalu berkomunikasi dengan terbuka, jujur dan bertanggungjawab dalam semua permasalahan;
- Pihak Kedua mau mendengar nasehat dan saran apapun dari Pihak Pertama yang sipatnya baik untuk rumah tangga;
- Pihak Kedua akan memperlakukan Pihak Pertama dengan penuh kasih sayang, perhatian dan saling mencintai;
- Pihak Kedua akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab dan mencukupi serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan Pihak Kedua;
- Pihak Kedua akan menjadi imam yang baik bagi pihak pertama;
- Pihak pihak kedua akan menyediakan waktu untuk keluarga untuk menambah keharmonisan keluarga;
- Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat selama ini, apabila pihak kedua mengulangi lagi kesalahan tersebut, maka pihak pertama dapat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama -.

Pasal 4

hal 3 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak pertama bersedia mencabut perkara yang diajukannya ke depan persidangan Pengadilan Agama - Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Lt yang didaftarkan tanggal 27 Agustus 2024 karena telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Pasal 5

Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Pemohon dan Termohon telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya para pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun tentang apa yang telah disepakati karena telah selesai secara damai;

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 8

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

hal 4 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 September 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan akan kembali membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dituangkan dengan poin-point sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

C. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Pertama (Istri) :

- Pihak pertama akan berusaha menjadi isteri yang taat kepada Pihak Kedua apabila itu dianggap baik;
- Pihak Pertama akan selalu perhatian dan sayang kepada Pihak Kedua dan akan mengurus semua keperluan Pihak Kedua;
- Pihak Pertama akan menyediakan waktu yang cukup untuk pihak PKedua dan keluarga tercinta untuk menambah keharmonisan keluarga;

hal 5 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama akan memperlakukan Pihak kedua dengan penuh kasih sayang, perhatian dan saling mencintai;
- Pihak pertama akan menyediakan waktu untuk keluarga untuk menambah keharmonisan keluarga;

Pasal 3

D. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua (Suami) :

- Pihak Pihak Kedua akan tetap setia kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua akan selalu berkomunikasi dengan terbuka, jujur dan bertanggungjawab dalam semua permasalahan;
- Pihak Kedua mau mendengar nasehat dan saran apapun dari Pihak Pertama yang sipatnya baik untuk rumah tangga;
- Pihak Kedua akan memperlakukan Pihak Pertama dengan penuh kasih sayang, perhatian dan saling mencintai;
- Pihak Kedua akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab dan mencukupi serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan Pihak Kedua;
- Pihak Kedua akan menjadi imam yang baik bagi pihak pertama;
- Pihak pihak kedua akan menyediakan waktu untuk keluarga untuk menambah keharmonisan keluarga;
- Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat selama ini, apabila pihak kedua mengulangi lagi kesalahan tersebut, maka pihak pertama dapat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama -.

Pasal 4

hal 6 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak pertama bersedia mencabut perkara yang diajukannya ke depan persidangan Pengadilan Agama - Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Lt yang didaftarkan tanggal 27 Agustus 2024 karena telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Pasal 5

Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Pemohon dan Termohon telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya para pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun tentang apa yang telah disepakati karena telah selesai secara damai;

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 8

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dan menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

hal 7 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perdamaian, maka kepada para pihak agar mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADIL

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Lt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.0000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Efendi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

hal 8 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Efendi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

hal 9 dari 10 **Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 10 dari 10 Penetapan No 538/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)